

KEUANGAN DESA - PENGELUARAN - PENERIMAAN - ANGGARAN

PERDAPROV. NTT NO. 4, LD 1992/NO.

1992

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 1992 TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA.

- Abstrak :
- Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintah dan agar mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya sesuai dengan perkembangan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang setiap tahunnya meningkat, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 1983 tentang Penyusunan Anggaran Pemerintahan dan Pengeluaran Keuangan Desa perlu dicabut, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
 - Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 5 Tahun 1979, KEPPRES No. 28 Tahun 1980, PERMENDAGRI No. 11 Tahun 1978, PERMENDAGRI No. 2 Tahun 1978, PERMENDAGRI No. 3 Tahun 1981, PERMENDAGRI No. 2 Tahun 1982, PERMENDAGRI No. 4 Tahun 1982, PERMENDAGRI No. 8 Tahun 1982, PERMENDAGRI No. 9 Tahun 1982, PERMENDAGRI No. 2 Tahun 1991, INMENDAGRI No. 4 Tahun 1981, PERDAPROV No. 10 Tahun 1981, PERDAPROV No. 11 Tahun 1981, PERDAPROV No. 2 Tahun 1983 dan PERDAPROV No. 3 Tahun 1983.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Penyusunan anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa meliputi : Penetapan anggaran desa, Bentuk dan susunan anggaran desa, Pengesahan anggaran, Perubahan anggaran desa dan Perhitungan anggaran desa. Penerimaan desa terdiri atas : SILPA, Pendapatan asli desa, Sumbangan dan bantuan dari pemerintah, Sumbangan dan bantuan dari pemerintah daerah, Sumbangan dan bantuan dari pemerintah Daerah Tingkat II dan lain-lain pendapatan yang sah. Pengeluaran desa terdiri atas Pengeluaran rutin : SILPA tahun yang lalu, Belanja pegawai, Belanja barang, Belanja pemeliharaan, Biaya perjalanan dinas, Belanja lain-lain dan pengeluaran tidak tersangka dan Pengeluaran pembangunan yang terdiri atas : Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, Pembangunan sarana produksi, Pembangunan sarana pemasaran, Pembangunan sarana perhubungan, Pembangunan sarana sosial dan Pembangunan lain-lain. Diatur juga tentang Pelaksanaan administrasi keuangan desa dan Pengawasan anggaran desa.
- Status :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Maret 1992
 - Hal-hal yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut oleh gubernur kepala daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
 - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1983 tentang Penyusunan Anggaran Pemerintahan dan Pengeluaran Keuangan Desa tidak berlaku.
 - Penjelasan : 1 Hlm